



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Hasan bin Macong**
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dumain RT 010 Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juli 2020 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 249/Pid,Sus/2020/PN Bln tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid,Sus/2020/PN Bln tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASAN BIN MACONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

2) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082157579466;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG

3) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram"* Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi I Hendra Gunawan dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan saat terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) MACONG melihat permainan



domino, lalu kedua saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah, kemudian kedua saksi menanyakan barang apa yang dibuang terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,11 g (nol koma satu satu gram) yang terbungkus plastik dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba tersebut didapatkan terdakwa dari Saksi Suardi Als Yadi Bin Baddu (penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelum penangkapan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam case handphone merk Samsung warna hitam dan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Suardi, terdakwa merasa ketakutan dan memutuskan untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

1- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki, selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 0,11 gr (nol koma satu satu gram);

2- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0835 tanggal 28 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Waskitho,S.Si., Apt.,M.Sc Dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kurang lebih sebanyak 0,02 gr; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk kedalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

3- Bahwa narkoba jenis sabu yang kedua terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi I Hendra Gunawan dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan saat terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG melihat permainan domino, lalu kedua saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah, kemudian kedua saksi menanyakan barang apa yang dibuang terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,11 g (nol koma satu satu gram) yang terbungkus plastik dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan sebelum penangkapan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam case handphone merk Samsung warna hitam dan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Suardi, terdakwa merasa ketakutan dan memutuskan untuk membuang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki, selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,11 gr (nol koma satu satu gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0835 tanggal 28 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Waskitho,S.Si., Apt.,M.Sc Dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kurang lebih sebanyak 0,02 gr; identifikasi Metamfetamina=positif; metodaColour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk kedalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika saksi I Hendra Gunawan dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan dan kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan saat terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG melihat permainan domino, lalu kedua saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah, kemudian kedua saksi menanyakan barang apa yang dibuang terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,11 g (nol koma satu satu gram) yang terbungkus plastik dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan sebelum penangkapan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam case handphone merk Samsung warna hitam dan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Suardi, terdakwa merasa ketakutan dan memutuskan untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu terdakwa gunakan dengan cara butiran Kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam pipet kaca kecil kemudian dari pipet kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api macis sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 29 Juli 2020 hasil test urine terdakwa yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu Yuli Susanti, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM diperoleh hasil sebagai berikut :

Terhadap sample Urine atas nama MUHAMMAD HASAN Bin MACONG hasilnya TEST METAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE POSITIF (+);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki, selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,11 gr (nol koma satu satu gram);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0835 tanggal 28 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Waskitho,S.Si., Apt.,M.Sc Dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kurang lebih sebanyak 0,02 gr; identifikasi Metamfetamina=positif; metodaColour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk kedalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin MACONG sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Gunawan bin H. Suriansyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama Saksi Asep Setiawan dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa saat sedang menyaksikan pertandingan domino di Jalan Raya Batulicin Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa terlihat membuang sesuatu, kemudian saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi, 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut awalnya disimpan Terdakwa di dalam pelindung telepon genggam merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Suardi alias Yadi bin Baddu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Suardi alias Yadi bin Baddu;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hendra Gunawan bin H. Suriansyah (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi bersama Saksi Hendra Gunawan dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa saat sedang menyaksikan pertandingan domino di Jalan Raya Batulicin Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa terlihat membuang sesuatu, kemudian saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus plastik;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi, 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut awalnya disimpan Terdakwa di dalam pelindung telepon genggam merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Suardi alias Yadi bin Baddu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Suardi alias Yadi bin Baddu;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi saat sedang menyaksikan orang bermain domino di Jalan Raya Batulicin Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut awalnya disimpan Terdakwa di dalam pelindung telepon genggam merk Samsung warna hitam milik Terdakwa, dan karena Terdakwa merasa ketakutan, maka saat dilakukan penangkapan terhadap Suardi alias Yadi bin Baddu, Terdakwa membuang shabu tersebut ke tanah, namun terlihat oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Suardi alias Yadi bin Baddu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Suardi alias Yadi bin Baddu;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada tanggal 18 Juli 2020, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.20.0835 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 2020, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau serta mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor SKBN/13/BOHC/VII/2020 yang diterbitkan oleh Klinik Medika Batulicin pada tanggal 29 Juli 2020, dengan hasil sampel urine Terdakwa mengandung zat adiktif/ narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 082157579466;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Asep Setiawan bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggerebekan di tempat orang bermain domino di Jalan Raya Batulicin Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suardi alias Yadi bin Baddu, Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu ke tanah namun terlihat oleh Para Saksi dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu, 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut awalnya disimpan oleh Terdakwa di dalam pelindung telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Hasan bin Macong;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Asep Setiawan bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggerebekan di tempat orang bermain domino di Jalan Raya Batulicin Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suardi alias Yadi bin Baddu, Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu ke tanah namun terlihat oleh Para Saksi dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, kemudian Terdakwa ditangkap;



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibuang ke tanah oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di tempat orang-orang bermain domino dan menyaksikan permainan domino tersebut, serta tidak sedang melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam unsur ini, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang mendukung terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “tanpa hak dan melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Asep Setiawan bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggerebekan di tempat orang bermain domino di Jalan Raya Batulicin Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suardi alias Yadi bin Baddu, Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu ke tanah namun terlihat oleh Para Saksi dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu, 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa tersebut awalnya disimpan oleh Terdakwa di dalam pelindung telepon genggam merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.20.0835 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 2020, didapatkan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 082157579466;

dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hasan bin Macong** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hasan bin Macong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 082157579466;

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)